

***Relevansi Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam  
Menghadapi Kejahatan Pencucian Uang Di Era Digital***

***Oleh: Alfa Syahda***

**Program Kekhususan : Pidana**

**Pembimbing I: Dr. Evi Deliana HZ, S.H., L.LM**

**Pembimbing II: Dr Davit Rahmadan, S.H., M.H,**

**Alamat:**

**Email / Telepon :**

***ABSTRACT***

*Money laundering crimes are included as white-collar crimes because the process of this crime is generally not carried out by ordinary people, but by intellectuals, bureaucrats, corporates, officials, politicians and criminal actors who rely more on intellectual abilities. In writing, the author focuses on the relevance of the Law on Money Laundering in the Face of Money Laundering Crimes in the Digital Age. The purpose of writing this thesis is first to find out the relevance of the law on money laundering in dealing with patterns of money laundering crimes in the current digital era. The second is to find out the ideal arrangement for money laundering crimes in dealing with money laundering crimes in today's digital era.*

*The author conducted research using normative juridical methods or literature studies in order to obtain secondary data through documentary studies, namely by studying and analyzing descriptively comparative laws and regulations with theories that have a relationship to the problems studied.*

*From the research results, there are two main things that can be concluded. First, Law no. 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes has not explicitly regulated the tracking and confiscation of the assets of the predicate crime as well as the proceeds of money laundering using Cryptocurrency facilities, the second is the Ideal Arrangement for Money Laundering Crimes in the Face of Crime Money Laundering in the Digital Era It is necessary to reconstruct Indonesian Criminal Law by including, among other things, the confiscation and confiscation of proceeds and instruments of crime in a law.*

*The author's suggestion, in this study, is to suggest that Law Enforcement Officials (APH) make improvements to Law Number 8 of 2010 on restrictions on non-criminal money laundering by adding rules related to money laundering which is carried out using digital currencies such as cryptocurrencies and currencies. other digital services so that law enforcement against money laundering crimes in this digital era can provide legal certainty.*

***Keywords: Crime, Money Laundering, Digital Era***

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan merupakan suatu bukti atas ketidak mampuan manusia untuk mengendalikan nafsu, motif, dan alam bawah sadar sehingga seringkali manusia berbuat kejahatan atas pikiran yang tidak disadarinya.<sup>1</sup> Bersamaan dengan kemajuan zaman dan teknologi yang begitu pesat, demikian pula dengan pertumbuhan ekonominya, disertai dengan jumlah penduduk yang bertambah banyak di setiap daerah dengan diimbangi lapangan pekerjaan yang sulit dan sempit, hal ini tidak menutup kemungkinan seseorang melakukan kejahatan.

Salah satu dampak dari perkembangan teknologi ialah di bidang transaksi bidang keuangan, yakni berkembangnya kejahatan “*money laundering*” atau pencucian uang. Kejahatan pencucian uang termasuk kejahatan kerah putih (*white collar crime*) karena proses kejahatan ini dilakukan oleh umumnya bukan dari kalangan awam, tetapi justru kaum intelektual, birokrat, korporat, pejabat, politisi, dan para aktor kejahatan yang lebih mengandalkan kemampuan intelektual.

Menurut *Convention against Transnasional Organized Crime*, Kejahatan pencucian uang (*money laundering*) merupakan salah satu bentuk *Transnasional Organized Crime*, di samping korupsi, penyelundupan orang asing(migrant), dan perdagangan wanita dan anak-anak. Sedangkan menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang disempurnakkan menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang memberikan pengertian yaitu sebagai perbuatan menempatkan,

---

<sup>1</sup> Ledy Diana, “Penyakit Sosial dan Efektifitas Hukum di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas Riau, Vol. 2, No. 1 Februari 2011, hlm. 154.

mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.<sup>2</sup> Upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari kejahatan inilah yang dikenal dengan pencucian uang (*money laundering*).

Munculnya alat pembayaran baru yang disebut *electronic money (e-money)* tidak terlepas dengan maraknya *electronic commerce (e-commerce)* melalui internet. Praktik pencucian uang yang dilakukan dengan menggunakan jaringan internet (*Cyberspace*) ini disebut *Cyberlaundering*. Produk-produk *e-money* yang telah dikembangkan terutama untuk digunakan melalui jaringan komputer terbuka (*open computer networks*), tanpa melaku kan *face-to-face purchases* (pembelian yang dilakukan dengan langsung hadirnya penjual dan pembeli di tempat berlangsungnya kegiatan jual-beli). Peningkatan *e-commerce* yang dilakukan melalui jaringan komputer pada gilirannya dapat pula mendorong pertumbuhan *e-money*.<sup>3</sup>

Karena perkembangan terhadap pencucian uang sangat pesat khususnya dalam transaksi perbankan hingga merugikan perekonomian Negara, maka pemerintah bersama DPR membuat beberapa Undang-Undang mengenai masalah pencucian uang dalam transaksi perbankan dengan harapan dapat

---

<sup>2</sup>Mas Ahmad Yani, Kejahatan Pencucian Uang (*Money Laundering*) (Tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang), E-Journal WIDYA Yustisia Volume 1 Nomor 1 Mei-Agustus 2013, hlm. 21-22.

<sup>3</sup> Badan Diklat Kejaksaan RI, *Modul Tindak Pidana Pencucian Uang*, 2019, hlm. 10

meminimalisir dan/atau memberantas TPPU. Beberapa Undang-Undang tersebut sebagai berikut: (1) UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang; (2) UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Bank Indonesia.

Adapun contoh kasusnya yaitu pada tahun 2018 Badan Narkotika Nasional (BNN) membongkar tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari hasil kejahatan narkotik senilai 6,4 triliun. Jumlah ini diperoleh dari hasil pengembangan kasus jaringan narkotik mendiang Freddy Budiman dan anak buahnya, Togiman serta Haryanto Candra yang masih mendekam di penjara.

Kejahatan ekonomi virtual mungkin tampak kecil dibandingkan dengan kejahatan terlarang lainnya seperti perdagangan narkoba, namun sekarang muncul bahwa ada hubungan yang kuat antara kejahatan terorganisir di dunia nyata dan kejahatan ekonomi melalui internet.<sup>4</sup> Pencucian uang akan berfokus sebagai kegiatan kriminal utama dalam dunia maya, tapi tidak untuk mengatakan bahwa itu adalah satu-satunya kejahatan keuangan yang terjadi. Para kriminal yang melakukan kejahatan ekonomi menggunakan internet sebagai cara memperoleh, memasukan, dan menggunakan informasi berharga.<sup>5</sup>

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka Penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan judul **“Relevansi Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Menghadapi Kejahatan Pencucian Uang Di Era Digital.”**

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah relevansi undang-undang ketentuan tindak pidana pencucian uang dalam menghadapi pola

---

<sup>4</sup> Clare Chambers-Jones, *Virtual Economies and Financial Crimes*, Edward Elgar Publishing Limited: United Kingdom, (2012), hlm. 1.

<sup>5</sup> *Ibid.*

kejahatan pencucian uang di era digital saat ini?

2. Bagaimanakah pengaturan ideal ketentuan tindak pidana pencucian uang dalam menghadapi kejahatan pencucian uang di era digital saat ini?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui relevansi undang-undang ketentuan tindak pidana pencucian uang dalam menghadapi pola kejahatan pencucian uang di era digital saat ini.
- b. Untuk mengetahui pengaturan ideal ketentuan tindak pidana pencucian uang dalam menghadapi kejahatan pencucian uang di era digital saat ini.

### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoritis
  - 1) Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian bagi kalangan hukum, dalam mengembangkan dan memperluas ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, terkhususnya di bidang hukum pidana.
- b. Kegunaan Praktis
  - 1) Penelitian ini sebagai sumbangan pemikiran serta memberikan motivasi bagi rekan-rekan mahasiswa untuk menemukan hal-hal baru yang dapat dijadikan suatu penelitian selanjutnya.
  - 2) Bagi pengusaha pariwisata, diharapkan dapat menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan aturan yang telah dibuat untuk menghindari segala bentuk tindakan yang dapat merugikan konsumen/wisatawan.

## D. Kerangka Teori

### 1. Teori Pembaharuan Hukum

Pembaharuan hukum pidana sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana, maka pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya bertujuan untuk menjadikan hukum pidana lebih baik sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Dalam konteks

Indonesia, pembaharuan hukum pidana dilakukan agar hukum pidana yang berlaku sesuai dengan nilai-nilai masyarakat Indonesia.<sup>6</sup>

Kebutuhan pembaharuan hukum pidana bersifat menyeluruh (komprehensif) sudah dipikirkan oleh pakar hukum pidana sejak tahun 1960 yang meliputi hukum pidana materiil (substansif), hukum pidana formal (prosedural) dan hukum pelaksanaan pidana. Ketiga bidang hukum pidana itu harus sama-sama diperbaharui sebagai konsekuensi dianutnya asas legalitas di dalam hukum pidana Indonesia. Apabila hanya salah satu bidang hukum pidana saja yang diperbaharui dan yang lain tidak, maka akan timbul kesulitan dalam pelaksanaan hukum dan tujuan pembaharuan yang tidak tercapai, karena mengingat tujuan utama dari pembaharuan hukum pidana ialah untuk penanggulangan kejahatan.<sup>7</sup>

## 2. Teori Kriminalisasi

Pendapat Soerjono Soekamto tingkah laku atau tindakan yang ditetapkan oleh penguasa yang dianggap oleh golongan atau oleh masyarakat sebagai nggapan perbuatan yang dapat pidana menjadi perbuatan pidana atau kriminal yang dapat dipidana oleh lembaga yang berwenang.<sup>8</sup>

Menurut Soedarto kriminalisasi dapat juga diartikan sebagai proses penetapan segala perbuatan seseorang dapat dipidana dengan proses pembuatan peraturan atau undang-undang agar perbuatan tersebut dapat diancam dengan sanksi yang dapat dipidana.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Tongat, *Pidana Kerja Sosial dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2002, hlm. 20.

<sup>7</sup> Teguh Sulistia Dan Aria Zurnetti, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, Raja Grafindo, Jakarta, 2011, hlm. 4.

<sup>8</sup> Soerjono Soekamto, *Kriminologi: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), 62.

<sup>9</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), 31.

Perspektif nilai dapat juga diartikan sebagai kriminalisasi yaitu perubahan nilai yang disebabkan oleh perbuatan yang sebelumnya tidak tercela dan tidak dituntut pidana, berubah menjadi perbuatan yang tercela dan dapat dipidana.<sup>10</sup>

## E. Kerangka Konseptual

Agar dalam penulisan ini tidak menimbulkan salah penafsiran terhadap judul penelitian serta sebagai landasan penulis dalam menyelesaikan penelitian yang diteliti dan untuk menghindari kesimpangsiuran dalam memahami permasalahan dalam penelitian, maka penulis memberikan batasan terhadap judul penelitian. Adapun batasan terhadap judul penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Relevansi Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) relevansi berarti hubungan; kaitan.<sup>11</sup>
2. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan diancam pidana asal saja dalam hal itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan.<sup>12</sup>
3. Kejahatan dalam bahasa Belanda disebut *misdriften* yang berarti suatu perbuatan yang tercela dan berhubungan hukum. Kejahatan merupakan bagian dari perbuatan melawan hukum atau delik, bagian lainnya adalah pelanggaran. Batasan kejahatan dari sudut pandang masyarakat adalah setiap perbuatan yang melanggar kaidah-

---

<sup>10</sup> Vivi Safrianata, *Kriminalisasi Inses Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana*, Jurnal Hukum, Universitas Brawijaya, 01 (2017), 2.

<sup>11</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

<sup>12</sup> James F. Anderson, *Nothing Succeeds Like Failure: Lessons Learned from Combating Crack Cocaine and Its Impact on Fighting the Current Opioid Epidemic*, *Journal Westlaw*, Vol. 5, No. 2, 2017, p.32, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/#>, pada tanggal 22 Oktober 2020 dan diterjemahkan oleh Google Translate.

kaidah yang hidup di dalam masyarakat.<sup>13</sup>

4. Tindak Pidana Pencucian Uang adalah tindak pidana berupa perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU).
5. Era Digital adalah suatu era atau zaman yang sudah mengalami kondisi perkembangan kemajuan dalam ranah kehidupan ke arah yang serba digital.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini bertitik tolak dari bidang-bidang tata hukum (tertulis) tertentu dengan cara mengadakan identifikasi terlebih dahulu terhadap kaidah-kaidah hukum yang telah dirumuskan di dalam perundang-undangan tertentu. Metode penelitian ini digunakan untuk memahami Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dan peran PPATK. Penelitian ini menganalisis Relevansi Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Menghadapi Kejahatan Pencucian Uang Di Era Digital.

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis atau yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yang

dengan dimaksudkan kata lain yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan.<sup>14</sup> Penelitian hukum sebagai penelitian sosiologis dapat direalisasikan kepada penelitian terhadap identifikasi hukum.<sup>15</sup> Dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud dengan mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.

## 2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dibedakan menjadi tiga (3) bagian yaitu:

### a. Bahan hukum Primer

Yakni bahan-bahan ilmu hukum yang berhubungan erat dengan penelitian yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang;
4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 Tentang

---

<sup>13</sup> A.S. Alam, *Pengantar Kriminologi*. Penerbit Pustaka Refleksi : Makassar, 2010, hlm 2.

---

<sup>14</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm.15

<sup>15</sup> *Ibid.* hlm.16

- Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan;
  9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang;
  10. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;

**b. Bahan Hukum Sekunder**

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, yaitu yang dapat berupa rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, dan lainnya. Sumber data yang diperoleh oleh penulis melalui studi kepustakaan sebagai pendukung bahan hukum primer.

**c. Bahan Hukum Tertier**

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, internet dan lain sebagainya.<sup>16</sup>

**3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam Penelitian Hukum Normatif adalah metode penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu memanfaatkan perpustakaan sebagai sarana dalam mengumpulkan data, dengan mempelajari buku-buku sebagai bahan referensi yang berhubungan dengan penelitian ini, yang dilaksanakan di Perpustakaan.

**4. Analisis Data**

Melalui proses penelitian, diadakan analisis dan konstruksi yang telah dikumpulkan dan diolah. Oleh karena

itu, metodologi penelitian yang diterapkan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.<sup>17</sup> Dalam penelitian ini, analisis data yang dilakukan adalah analisis kualitatif, merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan tertulis.<sup>18</sup> yakni pemaparan kembali dengan kalimat yang sistematis untuk dapat memberikan gambaran secara jelas atas permasalahan yang ada pada akhirnya dinyatakan dalam bentuk deskriptif analitis. Selanjutnya, penulis menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus. Dimana dalam mendapatkan kesimpulan dimulai dengan melihat faktor-faktor yang nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana kedua fakta tersebut dijembatani oleh teori-teori.

**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

**A. Konsepsi Tindak Pidana Pencucian Uang**

**1. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang**

Pencucian uang atau dalam istilah inggrisnya disebut *money laundering* terdiri dari kata *money* yang berarti uang dan *laundering* yang berarti pencucian. Jadi *money laundering* adalah pencucian uang. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyebut istilah *money laundering* disebut dengan Pencucian Uang, sebagaimana tercantum dalam judul Undang-undang tersebut dan dalam pasal-pasalanya.

**2. Tindak Pidana Asal Pencucian Uang dan Jenis-jenis Tindak Pidana yang**

<sup>17</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 17.

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1983, hlm. 32

<sup>16</sup> Burhan Ashshofa, *Op.cit*, hlm. 103.

### **menghasilkan Harta Kekayaan Sebagai Hasil Tindak Pidana**

Tindak pidana asal pencucian uang adalah hasil tindak pidana berupa harta kekayaan yang di peroleh dari tindak pidana sebagaimana tertera dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

UU TPPU Menganut asas kriminalitas ganda atau *dual criminality* dengan pertimbangan bahwa tindak pencucian uang merupakan salah satu tindak pidana lintas negara atau *transnational crime*. Penegasan mengenai dianutnya prinsip *dual criminality* sangat penting dalam kaitannya dengan kerja sama internasional di bidang pemberantasan tindak pidana pencucian uang.<sup>19</sup>

### **3. Maksud dan Tujuan Pencucian Uang**

Para pelaku pencucian uang melakukan aksinya adalah dengan maksud memindahkan atau menjauhkan para pelaku itu dari kejahatan yang menghasilkan *proceeds of crime*, memisahkan *proceeds of crime* dari kejahatan yang dilakukan, menikmati hasil kejahatan tanpa adanya kecurigaan kepada pelakunya, serta melakukan reinvestasi hasil kejahatan untuk aksi kejahatan selanjutnya atau ke dalam bisnis yang sah.<sup>20</sup>

Tujuan utama pencucian uang tindak pidana pencucian uang ini adalah untuk menghasilkan keuntungan, baik bagi individu maupun kelompok yang melakukan kejahatan tersebut.<sup>21</sup>

### **4. Tahap-tahap Pencucian Uang**

---

<sup>19</sup> Yunus Husein, Roberts, *Tipologi dan Perkembangan tindak pidana pencucian uang*, Rajawali Pers, Jakarta, 2018, hlm. 9-10

<sup>20</sup> Virginia Hariztaviane, *Cyber Money Laundering Satu Bentuk Kejahata Berbasis Teknologi Informasi*, *Jurnal Hukum*, Vol.III No 1 Maret-Agustus 2009, Pusat Kajian Hukum Ekonomi Syariah, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, hlm 90

<sup>21</sup> Yunus Husein, Roberts, *Tipologi dan Perkembangan tindak pidana pencucian uang*, Rajawali Pers, Jakarta, 2018, hlm. 20

*Placement* merupakan tahap yang paling sederhana, suatu langkah untuk mengubah uang yang dihasilkan dari kegiatan kejahatan ke dalam bentuk yang kurang menimbulkan kecurigaan dan akhirnya masuk ke dalam jaringan sistem keuangan.

*Layering* disebut sebagai tahap pelapisan, adalah tahap kedua dimana pelaku membuat transaksi-transaksi yang diperoleh dari dana ilegal ke dalam transaksi lebih rumit dan berlapis-lapis serta berangkai yang dilindungi oleh berbagai bentuk anonimitas untuk tujuan menyembunyikan sumber dari uang haram tersebut.

*Integration* adalah tahap ketiga atau terakhir dimana pada tahap ini pelaku memasukkan kembali dana yang telah di *layering* ke dalam transaksi yang sah, dan (seakan-akan) sudah tidak ada hubungannya lagi dengan asal-usul kejahatan.

### **5. Modus Operandi Pencucian Uang**

#### **a. Loan Back**

Dengan cara meminjam uangnya sendiri, Modus ini terinci lagi dalam bentuk *Direct Loan*, dengan cara meminjam uang dari perusahaan luar negeri berupa perusahaan bayangan dimana direksinya dan pemegang saham adalah dia sendiri, dalam bentuk *back to loan*, dimana si pelaku meminjam uang dari cabang bank asing secara *stand by letter of credit* atau *certificate of deposit* bahwa uang didapat atas dasar uang dari kejahatan, pinjaman itu kemudian tidak dikembalikan sehingga jaminan bank dicairkan.

#### **b. Modus Operasi C-Chase**

Metode ini cukup rumit dan berliku-liku untuk menghapus jejak, misalnya: contoh dalam kasus tuan x memerintahkan kurir-kurir datang ke bank a untuk menyimpan dana sebesar us \$ 10.000 supaya lolos dari kewajiban lapor. kemudian beberapa kali dilakukan transfer, yakni bank nya ke negara b ke cabang bank di s, lalu

disana dikonfersi dalam bentuk certificate of deposit untuk menjamin loan dalam jumlah yang sama yang diambil oleh orang negara d. loan buat negara o yang terkenal dengan tax heavennya. disini loan itu tidak pernah ditagih, namun hanya dengan mencairkan sertifikat deposito itu saja. dari negara d, uang tersebut di transfer ke negara ug melalui rekening drug dealer dan disana uang itu didistribusikan menurut keperluan dan bisnis yang serba gelap. hasil investasi ini dapat tercuci dan aman.

#### **c. Modus Transaksi Transaksi Dagang Internasional**

Modus ini menggunakan sarana dokumen L/C. Karena menjadi fokus urusan bank baik bank koresponden maupun opening bank adalah dokumen bank itu sendiri dan tidak mengenal keadaan barang, maka hal ini dapat menjadi sasaran TPPU, berupa membuat invoice yang besar terhadap barang yang kecil atau malahan barang itu tidak ada.

#### **d. Modus penyelundupan uang tunai atau sistem bank paralel ke Negara lain**

Modus ini menyelundupkan sejumlah fisik uang itu ke luar negeri. Berhubung dengan cara ini terdapat resiko seperti dirampok, hilang atau tertangkap maka digunakan modus berupa electronic transfer, yakni mentransfer dari satu Negara ke negara lain tanpa perpindahan fisik uang itu.

#### **e. Modus Pengambilalihan Saham (Akuisisi)**

Perusahaan yang diakuisisi adalah perusahaan sendiri .contoh seorang pemilik perusahaan di indonesia yang memiliki perusahaan secara gelap pula di cayman island, negara tax haven. hasil usaha di cayman didepositokan atas nama perusahaan yang ada di indonesia.

#### **f. Modus Real Estate Carousel**

yakni dengan menjual suatu property berkali-kali kepada perusahaan

di dalam kelompok yang sama. pelaku tppu memiliki sejumlah perusahaan (pemegang saham mayoritas) dalam bentuk real estate. dari satu ke lain perusahaan.

#### **g. Modus Investasi Tertentu**

Investasi tertentu ini biasanya dalam bisnis transaksi barang atau lukisan atau antik. Misalnya pelaku membeli barang lukisa dan kemudian menjualnya kepada seseorang yang sebenarnya adalah suruhan si pelaku itu sendiri dengan harga mahal.

### **6. Pencucian Uang Sebagai Tindak Pidana**

Secara umum ada beberapa alasan mengapa money laundering diperangi dan dinyatakan sebagai tindak pidana.

- a. Pengaruh money laundering pada sistem keuangan dan ekonomi diyakini berdampak negatif bagi perekonomian dunia.
- b. Dengan ditetapkannya money laundering sebagai tindak pidana akan lebih memudahkan bagi aparat penegak hukum untuk menyita hasil tindak pidana yang kadangkala sulit untuk disita, misalnya aset yang susah dilacak atau sudah dipindah tangankan kepada pihak ketiga.
- c. Dengan dinyatakan money laundering sebagai tindak pidana dan dengan adanya sistem pelaporan transaksi dalam jumlah tertentu dan transaksi yang mencurigakan, maka hal ini lebih memudahkan bagi para penegak hukum untuk menyelidiki kasus pidana sampai kepada tokoh-tokoh yang ada dibelakangnya.

### **B. Standar Internasional Di Bidang Anti Pencucian Uang**

#### **1. Pola Kejahatan Pencucian Uang Internasional**

Tindak Pidana pencucian merupakan kejahatan yang mempunyai karakteristik yang berbeda dengan jenis kejahatan pada umumnya, terutama bahwa kejahatan ini bukan merupakan kejahatan tunggal tetapi

kejahatan ganda. Namun demikian antra kejahatan utama dan kejahatan pencucian uangnya merupakan kejahatan yang berdiri sendiri.

Keberlangsungan kejahatan lintas batas negara ini bertumpu pada keberadaan modal besar yang berperan sebagai penyokong sistem finansial kejahatan tersebut. *Live bloods of the crime* atau darah yang menghidupi kejahatan itu sendiri adalah istilah yang merefleksikan bentuk kejahatan ini. Hasil kejahatan merupakan darah yang menghidupi para pelaku yang harus disita oleh negara agar kejahatan tersebut tidak berkembang. Disamping itu, hasil kejahatan ini berperan sebagai mata rantai yang paling lemah dalam suatu rangkaian tindak pidana.<sup>22</sup>

## **2. The Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF)**

FATF merupakan *intergovernmental body* sekaligus suatu *policy-making body* yang berisikan para pakar di bidang hukum, keuangan dan penegakan hukum yang membantu yurisdiksi negara dalam penyusunan peraturan perundang-undangan.<sup>23</sup>

## **3. Sejarah Pengaturan Secara Internasional Tentang Kejahatan Pencucian Uang**

Sejarah pengaturan secara internasional tentang kejahatan pencucian uang (*money laundering*) sebagaimana diuraikan Harmadi, yaitu sebagai berikut:

Pada tahun 1974, Negara-negara G-10 di Basel Swiss mendirikan *The Basel Committee on Banking Regulations and Supervisory Practices* yang kemudian disebut sebagai *The Basel Committee on Banking Supervision*. Pada tahun 1988, lahir Konvensi Vienna, berawal dari *United Nation Drug Control Program* (UNDCP) yang pada tahun 1997 diubah namanya menjadi *The Office Nation Of Drug Control and Crime Prevention*

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> Pierre Hauck, Sven Peterke, *International Law and Transnational Organised Crime*, OUP Oxford, 2016, hal. 250

(ODCCP). Pada tahun 1974, Negara-negara G-10 di *Basel Swiss* mendirikan *The Basel Committee on Banking Regulations and Supervisory Practices* yang kemudian disebut sebagai *The Basel Committee on Banking Supervision*. Pada tahun 1994, diselenggarakan konferensi tingkat internasional di Courmayeur, Italia yang bernama *Conference on Money Tail: International Money Laundering Trends and Prevention/Control Policies* yang bertujuan untuk mengkriminalisasi Tindak Pidana Pencucian Uang.<sup>24</sup>

Pada tahun 1995, diselenggarakan konferensi tingkat internasional di Cairo yang bernama *United Nation Congress on The Prevention of Crime and Treatment of Offenders*. Pada tahun 1996, FATF mempublikasikan 40 rekomendasi tentang pencucian uang yang bertujuan memberikan pedoman secara detail terhadap negara anggota maupun non anggota serta PJK dalam memformulasi dan mengimplementasi langkah-langkah maupun upaya-upaya untuk melakukan kriminalisasi terhadap kejahatan pencucian uang. Pada tahun 1998, Majelis Umum PBB mengadopsi Deklarasi Politik dan Action Plan mengenai pemberantasan pencucian uang. Pengadopsian Deklarasi Politik Majelis Umum PBB dan 40 rekomendasi FATF untuk meningkatkan status hukum dan efek dari rekomendasi tersebut.

Pada tahun 2000, PBB mengeluarkan instrumen yang bernama *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* yang diadopsi di Palermo Italia.

<sup>24</sup> Alexander J. Belohlavek, *Regulation of Financial Markets and Money Laundering: Contemporary Trends in European and International Cooperation* Independent March 8, 2013 *Cyil-Czech Yearbook Of International Law: Regulatory Measures and Foreign Trade*, 2013 Vol. IV, hlm. 91-104.

#### **4. Peranan Perserikatan Bangsa-Bangsa**

- 1) Konvensi Wina (The Vienna Convention) Tahun 1988
- 2) Konvensi Palermo (*Palermo Convention*) Tahun 2000.
- 3) Global Fight Against Money Laundering

#### **5. Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Bayang-bayang Standar Internasional**

Setelah melewati review yang dilakukan oleh negara-negara yang tergabung dalam Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF), Indonesia pada bulan Juni 2001 untuk pertama kalinya dimasukkan ke dalam NCCTs (Non-Cooperative Countries and Territories). Namun demikian, wacana penyusunan peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah pencucian uang sesungguhnya telah lama ada sejak disusunnya Rancangan KUHP. Rancangan KUHP yang pembahasannya terkatung-katung sejak lebih sepuluh tahun lalu, dalam Pasal 610 dan 611 telah mengakomodir masalah pencucian uang ini dengan memuat unsur-unsur tindak pidana pencucian uang.

Pengaturan secara lebih rinci kerja sama internasional melalui bantuan hukum timbal balik dalam dua pasal yang mengatur teknis kerja sama mendapat respons positif negara-negara FATE. Mereka beranggapan bahwa hal tersebut menjadi bukti keinginan Indonesia untuk secara terbuka menjalin kerja sama dengan negara lain dalam memerangi tindak pidana pencucian uang.<sup>25</sup>

#### **6. Peran Kerja Sama Antarneegara dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang**

Adapun peran kerja sama antarneegara dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang antara Indonesia dengan internasional sangat

baik. Hal ini terbukti dengan keanggotaan Indonesia dalam forum internasional APG on Money Laundering dan EGMONT. Implementasi kerja sama ini terbukti dengan optimalisasi pertukaran informasi terkait dugaan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal antarsesama FIU, serta keikutsertaan Indonesia dalam seminar, workshop atau pelatihan terkait pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme yang diselenggarakan oleh negara lain atau lembaga internasional.

#### **7. Peran Aktif Pemerintah Indonesia dalam The Asia Pacific Group On Money Laundering (APG)**

Salah satu peran dari FATF adalah menetapkan kebijakan dan langkah-langkah yang diperlukan dalam bentuk rekomendasi tindakan untuk mencegah dan memberantas pencucian uang. Sejauh FATF ini telah mengeluarkan 40 (empat puluh) rekomendasi pencegahan dan pemberantasan pencucian uang serta 8 (delapan) rekomendasi khusus untuk memberantas pendanaan terorisme.

#### **C. Instrumen Hukum dan Penerapan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang TPPU**

##### **1. Instrumen Hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang TPPU**

Instrumen hukum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah sebagai berikut.

- a. Substansi Pengaturan
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 sebagai *Lex Specialis*
- c. Kualifikasi Perbuatan Pidana dan Ancaman Hukuman
- d. Fungsi PPATK yang Diperluas
- e. Perintah Pemblokiran Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim
- f. Alat Bukti dan Cyberlaundering
- g. Penentuan Pidana Minimum dan Maksimum
- h. Peradilan In Absentia
- i. Fungsi PPATK Pembalikan Beban Pembuktian

---

<sup>25</sup> *Ibid*

## 2. Peran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang TPPU

- a. Mekanisme Kejahatan Pencucian Uang
- b. Kontra Produktif Pemberantasan Pencucian Uang
- c. Arti Penting Rezim Anti Pencucian Uang Bagi pelaksana tugas bank indonesia

## D. Potensi Kejahatan Pencucian Uang Di Era Digital

### 1. Bitcoin dan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)

Pencucian uang merupakan masalah global yang serius karena memiliki dampak ekonomi yang menghancurkan dan juga terkait erat dengan pendanaan teroris. Tindakan ini merusak integritas dan stabilitas lembaga keuangan serta ekonomi berbagai negara. Selain itu, pencucian uang juga berpotensi menghambat investasi.<sup>26</sup>

### 2. Bitcoin dan Pendanaan Organisasi Teroris

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

### 3. Bitcoin, Ransomware, dan Underground Market

Seorang pengguna bitcoin dapat memiliki banyak alamat bitcoin dan setiap alamat tersebut tidak memiliki hubungan dengan identitas asli mereka.

## BAB III

### HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

#### A. Relevansi Undang-Undang Ketentuan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Menghadapi Pola Kejahatan Pencucian Uang di Era Digital

Peraturan pidana terhadap tindak pidana pencucian uang yang dibuat pada suatu masa tentu dimaksudkan agar sesuai dengan kebutuhan akan penegakannya pada masa itu, akan tetapi ketika kejahatan itu sendiri telah berkembang, maka peraturan pidana itu tidak lagi sesuai dengan kebutuhan penegakannya seiring dengan perkembangan masa dan perkembangan kejahatan itu sendiri. Oleh karena itu diperlukan perubahan dan penyesuaian dengan kondisi pada masa sekarang.<sup>27</sup>

Dalam pasal 3 tersebut menjelaskan tentang perbuatan Tindak Pidana Pencucian uang bahwa “Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”<sup>28</sup>

Kendala terbesar dalam penegakan hukum tentang tindak kejahatan pencucian uang adalah mengenai persoalan pembuktian yang harus dilakukan Jaksa. Pada persoalan ini terdapat dua hal prinsip dalam setiap penuntutan pencucian uang yang merupakan tugas jaksa.

Pertama, tentang pemahaman unsur-unsur tindak pidana pencucian uang yang sangat rumit. Permasalahan akan semakin meningkat manakala melibatkan penggunaan jasa *wire system*, hal ini nampaknya dikarenakan tuntutan efisiensi, kecenderungan ekonomi, teknologi dan tuntutan kebutuhan pasar terbuka.<sup>29</sup> Kedua, saat ini di hampir semua negara telah menerapkan *wire transfer system* secara internal antar bank dan lembaga keuangan.

---

<sup>26</sup> Christy Dwita Mariana, *Harry Sutanto, Crypto Currency Terobosan atau Ancaman atas Tatanan Finansial Umum?*, Prenada Media, 2022, Jakarta, hal 23

---

<sup>27</sup> Ibid.

<sup>28</sup> Ibid.

<sup>29</sup>

## B. Pengaturan Ideal Ketentuan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Menghadapi Kejahatan Pencucian Uang di Era Digital

Berkaitan dengan Teori Kriminalisasi dalam tindak pidana pencucian uang di era digital merupakan hukum pidana materiil yang sebagai objek studi penentuan suatu tindakan sebagai delik atau tindak pidana dengan ancaman pidana tertentu. Perbuatan yang tidak terpuji yang awalnya tidak termasuk dalam perbuatan terlarang dikualifikasikan sebagai delik dengan ancaman sanksi pidana.

Praktik *money laundering* bisa dilakukan oleh seseorang tanpa harus bepergian ke luar negeri. Hal ini bisa dicapai dengan kemajuan teknologi melalui sistem *cyberspace* (internet), di mana pembayaran melalui bank secara elektronik (*cyberpayment*) dapat dilakukan. Begitu pula seseorang pelaku *money laundering* bisa mendepositokan uang kotor (*dirty money, hot money*) kepada suatu bank tanpa mencantumkan identitasnya.

pengefektifan Penerapan Penyitaan Aset (*Asset Forfeiture*) dan Pengembalian Aset (*Asset Recovery*) sebagaimana dimuat dalam sembilan langkah Strategi Nasional, khususnya RUU Perampasan Aset yang sedang dibahas perlu segera dituntaskan, agar segera dapat diterapkan guna terdapatnya sinergi antara pelaksanaan UU TPPU dengan aturan mengenai pengembalian aset atau harta hasil kejahatan.<sup>30</sup>

Selain urgensi regulasi penanganan penggunaan *cryptocurrency* dalam tindak pidana pencucian uang, lembaga keuangan pemerintah Indonesia memerlukan prosedur anti pencucian uang yang berfokus pada pertukaran antara lembaga keuangan dengan pertukaran *cryptocurrency* untuk dapat membedakan perilaku pelanggan pada umumnya dengan kemungkinan perilaku pelaku pencucian uang.

---

<sup>30</sup> *Ibid.*

## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Permasalahan penggunaan mata uang kripto dalam tindak pidana pencucian uang di Indonesia adalah belum adanya aturan dalam peraturan perundangundangan yang secara rinci mengatur ketentuan pidana mengenai penyalahgunaan *cryptocurrency* salah satunya adalah tindak pidana pencucian uang sehingga dapat menimbulkan permasalahan dalam penanganan *cyber laundering* yang menggunakan mata uang kripto.
2. Pengaturan ideal ketentuan tindak pidana pencucian uang dalam menghadapi kejahatan pencucian uang di era digital perlu merekonstruksi hukum pidana Indonesia dengan antara lain memasukkan mengenai mata uang digital dalam kejahatan pencucian uang di era digital ini dengan adanya pengaturan yang jelas terhadap pengaturan mata uang digital dalam undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang pemberantasan tindak pidana pencucian uang maka akan memberikan kepastian hukum dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang.

### B. Saran

Adapun dalam Skripsi ini penulis memberikan saran sebagai berikut.

1. Menyarankan agar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai perancangan Undang-Undang melakukan perbaikan terhadap undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 pemberantasan tindak pidana pencucian uang dengan menambahkan aturan-aturan terkait pencucian uang yang dilakukan dengan menggunakan mata uang digital seperti kripto dan mata uang digital lainnya sehingga dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang di era digital ini dapat memberikan kepastian

- hukum.
- Menyarankan agar Lembaga Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) agar bekerjasama dengan tim saiber dalam melacak transaksi yang berkaitan dengan mata uang digital sehingga mata uang digital tersebut tidak digunakan sebagai objek dalam tindak pidana pencucian uang di era digital ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- A.S. Alam, 2010, *Pengantar Kriminologi*. Penerbit Pustaka Refleksi : Makassar.
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Christy Dwita Mariana, Harry Sutanto, 2022, *Crypto Currency Terobosan atau Ancaman atas Tatanan Finansial Umum?*, Prenada Media, Jakarta.
- Clare Chambers-Jones, 2012, *Virtual Economies and Financial Crimes*, Edward Elgar Publishing Limited: United Kingdom.
- Pierre Hauck, 2016, Sven Peterke, *International Law and Transnational Organised Crime*, OUP Oxford.
- Soerjono Soekanto, 1981, *Kriminologi: Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Teguh Sulistia Dan Aria Zurnetti, 2011, *Hukum Pidana Horizon Baru*

*Pasca Reformasi*, Raja Grafindo, Jakarta.

- Tongat, 2002. *Pidana Kerja Sosial dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Djambatan, Jakarta
- Vivi Safrianata, 2017, *Kriminalisasi Inses Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana*, Jurnal Hukum, Universitas Brawijaya.
- Yunus Husein, Roberts, 2018, *Tipologi dan Perkembangan tindak pidana pencucian uang*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Zainuddin Ali, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

### B. Jurnal/Skripsi

- Alexander J.Belohlavek, Regulation of Financial Markets and Money Laundering: Contemporary Trends in European and International Cooperation Independent March 8, 2013 Cyl-Czech Yearbook Of International Law: Regulatory Measures and Foreign Thade,2013 Vol.IV,hlm.91-104.
- Badan Diklat Kejaksaan RI ,*Modul Tindak Pidana Pencucian Uang*,2019, hlm. 10
- James F. Anderson, Nothing Succeeds Like Failure: Lessons Learned from Combating Crack Cocaine and Its Impact on Fighting the Current Opioid Epidemic, Journal Westlaw, Vol. 5, No. 2, 2017, p.32, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/#>, pada tanggal 25 Februari 2019 dan diterjemahkan oleh Google Translate
- Ledy Diana, 2011, “Penyakit Sosial dan Efektifitas Hukum di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*,

Universitas Riau, Vol. 2, No. 1  
Februari.

Mas Ahmad Yani, Kejahatan Pencucian  
Uang (*Money Laundering*)  
(Tinjauan Undang-Undang  
Nomor 8 Tahun 2010 tentang  
Pencegahan dan Pemberantasan  
Tindak Pidana Pencucian Uang)  
,E-Journal WIDYA  
Yustisia Volume 1 Nomor 1  
Mei-Agustus 2013.

Virginia Hariztaviane, *Cyber Money  
Laundering* Satu Bentuk  
Kejahata Berbasis Teknologi  
Informasi, *Jurnal Hukum*,  
Vol.III No 1 Maret-Agustus  
2009, Pusat Kajian Hukum  
Ekonomi Syariah, Universitas  
17 Agustus 1945 Jakarta.

1.